



## JURNAL INKLUSIF : JURNAL PENGAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM

Journal homepage : [www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif](http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif)



### HUKUM PENENTUAN ARAH KIBLAT PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I DAN ASTRONOMIS

Muhammad Adieb<sup>1</sup>

Email: [muhammad24adieb@gmail.com](mailto:muhammad24adieb@gmail.com)

#### Artikel info:

Received: 15  
Oktober 2018  
Revised form: 28  
November 2019  
Accepted: 28  
November 2019  
Available online:  
17 Mei 2019

#### ABSTRACT

At the end of 2009 and first of 2010, Muslims are surprised by research said that there are 230.000 of 800.000 mosques in Indonesia did not have the right direction of Kiblah. Determining the direction of Kiblah is considered as something difficult for most people until today. In this research, the writer will observe what the law of determining the direction of Kiblah looked from Fiqh in Madzhab Syafi'i and astronomic? The purpose of the study is to know the opinion of madzhab Syafi' i in deciding the direction of Kiblah and Astronomic. This research is qualitative research with library research that is more concerned to the text observation by studying library materials like books, Islamic books, journal and other sources that is related to the research topic, which then explores by historical-astronomy approach. In the other hand, the writer can get data and information sources by interviewing astronomic and Falak expert. The result of the research shows that determine the direction of kiblah in the perspective of four madzhab Syafi'i and astronomic have two effects. First madzhab Syafi'i agrees that someone who can see Ka'bah must face the building of Ka'bah (ain-al-Ka'bah) and someone who cannot see Ka'bah. Second, in the perspective of astronomy, there is a different opinion between astronomic and Falak expert related to tolerance in determining the direction of kiblah.

**Keyword: Direction, Madzhab Syafi'i, Astronomic.**

#### ABSTRAK

Pada akhir tahun 2009 dan awal 2010, umat Islam digemparkan dengan sebuah hasil penelitian yang mengatakan bahwa 320 ribu masjid dari 800 ribu masjid di Indonesia kiblatnya kurang tepat. Penentuan arah kiblat hingga saat ini masih dianggap oleh kebanyakan orang sebagai hal yang menyulitkan. Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji bagaimana hukum penentuan arah kiblat ditinjau dari pendapat fiqh Madzhab Syafi'i dan astronomis, bagaimana ketentuan hukumnya?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penentuan arah kiblat dalam perspektif fiqh Madzhab Syafi'i dan astronomis. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan kajian kepustakaan (library research) yang lebih menekankan pada kajian teks dengan menelaah bahan-bahan pustaka baik berupa buku, kitab, jurnal dan sumber lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian, yang selanjutnya mengkaji dengan pendekatan historis-astronomis. Selain itu, sumber data dan informasi penulis dapat

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon Jurusan Hukum Keluarga Islam.

dari wawancara para pakar astronomi dan ilmu falak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan arah kiblat perspektif fiqh madzhab Syafi'i dan astronomis menghasilkan dua temuan. Pertama, dalam madzhab Syafi'i sepakat bahwa orang yang dapat melihat Ka'bah wajib menghadap bangunan Ka'bah ('ain al-Ka'bah) dan tetap berusaha menghadap ke bangunan Ka'bah ('ain al-Ka'bah) bagi orang yang jauh dari Ka'bah. Kedua, Penentuan arah kiblat dalam perspektif astronomis, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli astronomi dan ahli falak terkait dengan toleransi dalam penentuan arah kiblat.

**Keyword: Kiblat, Fiqh Madzhab Syafi'i, Astronomy.**

## I. PENDAHULUAN

Pada akhir tahun 2009 dan awal 2010, terjadi sebuah masalah yang menggemparkan umat Islam Indonesia karena sebuah penelitian mencatat bahwa 80 persen masjid-masjid yang ada di Indonesia kiblatnya kurang tepat. Bahkan sekitar 320 ribu masjid dari 800 ribu masjid di Indonesia kurang tepat arah kiblatnya, hal ini sesuai data *running* teks Metro TV tanggal 23 Januari 2010.<sup>2</sup> Penelitian tersebut meresahkan masyarakat dan sebagian masjid merubah kiblatnya dengan menggeser atau merubah shaf salat. Hal ini mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat untuk mengeluarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 3 tahun 2010 tentang arah kiblat untuk dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat.<sup>3</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merekomendasikan agar tidak membongkar bangunan atau merubah shaf masjid/mushalla di Indonesia sepanjang kiblatnya menghadap ke arah barat. Akan tetapi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat merevisi dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 5 tahun 2010.<sup>4</sup> Revisi dilakukan karena Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa No. 3 tahun 2010 yang mengatakan bahwa letak geografis Indonesia yang berada di bagian timur *Ka'bah*/Mekah adalah menghadap ke barat,<sup>5</sup> yang kemudian direvisi dengan Fatwa No. 5 tahun 2010 yang mengatakan bahwa kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke barat laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing.<sup>6</sup>

Kemelencengan masjid-masjid yang ada di Indonesia lebih disebabkan oleh metode penentuan arah kiblat pada masa dahulu serta alat-alat yang dipergunakan untuk mengukurnya, seperti *bencet*, tongkat *istiwak*, dan *rubu' al-mujayyab*. Pada era modern seperti sekarang ini, metode klasik yang dianggap paling akurat dalam penentuan arah kiblat adalah dengan melihat bayang-bayang Matahari yang biasa disebut *raşd al-kiblah*. Selain menggunakan metode *raşd al-kiblah*, penentuan arah kiblat pada era modern ini bisa dengan menggunakan alat modern seperti theodolite.

<sup>2</sup> Ahmad Izzuddin, "Menggugat Fatwa MUI No. 3 Tahun 2010," in *Menyoal Fatwa MUI Tentang Arah Kiblat* (Semarang, 2010).2.

<sup>3</sup> M. Asrorun Ni'am Sholeh Ma'ruf Amin, M. Ichwan Sam, Hasanuddin AF, Hasanuddin, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1973* (Jakarta: Erlangga, 2011).242.

<sup>4</sup> Ma'ruf Amin, M. Ichwan Sam, Hasanuddin AF, Hasanuddin.252.

<sup>5</sup> Ma'ruf Amin, M. Ichwan Sam, Hasanuddin AF, Hasanuddin.250.

<sup>6</sup> Ma'ruf Amin, M. Ichwan Sam, Hasanuddin AF, Hasanuddin.261.

Bila merujuk pada teks agama mengenai persoalan arah menghadap kiblat, maka dapat difahami bahwa persoalan ini termasuk dalam wilayah persoalan *fiqh* atau *ijtihad*. Ke-fiqh-an persoalan menghadap kiblat ini dapat terlihat jelas dalam perbedaan pendapat yang terjadi dikalangan para ulama terutama tentang arah menghadap kiblat bagi orang-orang yang jauh dari *Ka'bah*. Apakah mereka wajib menghadap bangunan fisik *Ka'bah* (*'ain al-Ka'bah*) dengan upaya semaksimal mungkin dengan bantuan berbagai teknologi atau cukup menghadap arah menuju *Ka'bah* saja (*Jihah al-Ka'bah*)?.<sup>7</sup> Dalam persoalan penentuan arah kiblat, antara *fiqh* dan sains saling berkaitan dan mendukung. Ilmu *fiqh* merupakan landasan, sedangkan sains dapat diibaratkan sebagai alat untuk berjihad. Melalui sains, posisi seseorang dipermukaan bumi dan arah kiblatnya dapat diketahui. Sains dalam hal ini meliputi teori dan metode dalam penentuan arah kiblat. Teori dalam hal ini meliputi teori dan metode trigonometri bola, teori geodesi dan sebagainya.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam jurnal ini. Adapun permasalahannya adalah sebagai berikut : Bagaimana hukum penentuan arah kiblat menurut madzhab Syafi'i, Bagaimana penentuan arah kiblat perspektif astronomis.

## II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan suatu metode untuk memperoleh data sebagai cara pendekatan ilmiah. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah jenis penelitian *kualitatif*<sup>9</sup> dengan kajian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan karena lebih menekankan pada kajian teks dengan menelaah bahan-bahan pustaka baik berupa buku, kitab, jurnal dan sumber lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini penulis menekankan kajian pada perspektif *fiqh madzhab* Syafi'i terkait penentuan arah kiblat. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-astronomis yang mana memfokuskan masalah yang diteliti dengan mengkaji teks-teks al-Qur'an dan hadits serta pendapat ulama *fiqh madzhab* Syafi'i yang selanjutnya mengkaji dengan pendekatan astronomis terkait dengan topik yang dikaji.

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian, penulis akan menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.<sup>10</sup> Penulis menjadikan kitab-kitab *fiqh*

---

<sup>7</sup> Ahmad Izzuddin, *Kajian Terhadap Metode-Metode Penentuan Arah Kiblat Dan Akurasinya* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012).57.

<sup>8</sup> Izzuddin. 62.

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2004). 15. Lihat juga Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)., 5.

<sup>10</sup> Sumadi Suryabatra, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). 39.

*madzhab* Syafi'i sebagai sumber primer. Adapun sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, disertasi, tesis dan skripsi yang berkaitan dengan arah kiblat.

Teknik pengumpulan data yang akan penulis lakukan dalam penelitian ini adalah *interview* (wawancara) dan dokumentasi. Wawancara ditunjukkan kepada Slamet Hambali sebagai salah satu ahli falak dan Thomas Djamaluddin sebagai ahli astronomi dan para tokoh yang mumpuni tentang *fiqh* arah kiblat. Terkait dengan dokumentasi, penulis mengumpulkan kitab-kitab, buku-buku, dokumen dan segala hal yang terkait dengan penentuan arah kiblat.

Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah *Content analysis* (analisis isi) melalui teknik *deskriptif*. Bertujuan untuk membuat deskripsi, yaitu gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai metode data primer serta fenomena atau hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dalam hal ini, hasil penentuan arah kiblat yang akan dianalisis dengan perspektif *fiqh* dan astronomis.

### III. PEMBAHASAN

#### A. Kiblat Menurut Madzhab Syafi'i

Umat Islam telah bersepakat bahwa menghadap kiblat adalah termasuk salah satu dari syarat sahnya salat kecuali karena ada *udzur* seperti karena sakit yang menjadikan seseorang tidak bisa menghadap kiblat ketika salat.<sup>11</sup> Secara garis besar, hukum menghadap kiblat terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

*Pertama*, kiblat bagi orang yang melihat *Ka'bah*. Menghadap kiblat tepat ke *Ka'bah* (*'ain al-Ka'bah*) bagi orang yang melihat *Ka'bah* adalah wajib dan tidak ada perbedaan pendapat tentang ini.<sup>12</sup>

*Kedua*, kiblat bagi orang yang tidak melihat *Ka'bah*. Kiblat bagi orang yang tidak bisa melihat *Ka'bah*, ulama berbeda pendapat.

Berbicara mengenai arah kiblat, belum ada yang mendefinisikan arah yang sebenarnya dimaksud dalam istilah menghadap arah kiblat. Apakah berupa arah yang terbentuk dalam suatu sudut azimuth kiblat dengan tetap namun menempuh jarak yang jauh, atukah arah dengan sudut tidak tetap namun jarak yang ditempuh merupakan jarak terdekat?. Dalam beberapa ayat al-Qur'an hanya tertulis *fawalla wajhika syathral masjidil haram*, dan kata perintah berupa fi'il amar *fawalli* yang artinya maka palingkanlah, maknanya memalingkan wajah dan anggota badan mengarah untuk menghadap ke kiblat. Sehingga, definisi arah kiblat dari segi tafsir ayat al-Qur'an adalah arah menghadap, bukan arah perjalanan atau arah yang lain.<sup>13</sup>

Penentuan arah kiblat merupakan salah satu permasalahan hisab rukyah yang memerlukan perpaduan antara *fiqh* dan sains dalam penyelesaiannya. *Fiqh* bersifat

<sup>11</sup> Abd al-Wahāb Al-Sya'rānī, *Al-Mizān Al-Kubrā* (Jakarta: Dār al-Hikmah, n.d.). 169.

<sup>12</sup> Abu al-Wālid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd Al-Qurthubī Al-Andālūsī, *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Muqtaṣid* (Beirūt: Ibn Aṣṣāḥ, 2005). 92.

<sup>13</sup> Izzuddin, *Kajian Terhadap Metode-Metode Penentuan Arah Kiblat Dan Akurasinya*.121-122.

*ijtihad*iyah, dan *ijtihad*iyah yang baik itu apabila didukung dengan pemahaman ilmiah. Sedangkan pengetahuan ilmiah yang terbaik adalah yang berdimensi teknologi. Itu artinya, teknologi dalam penentuan arah kiblat merupakan *ijtihad* terbaik yang dilakukan oleh manusia.<sup>14</sup>

Bagi orang yang berada di kota Mekah dan sekitarnya, perintah ini tidak masalah, karena mereka dengan mudah dapat melaksanakan perintah tersebut. Akan tetapi bagi mereka yang jauh dari di luar kota Mekah, hal ini menjadi problem tersendiri, apakah harus tepat menghadap bangunan *Ka'bah*, atau cukup perkiraan arahnya semata.<sup>15</sup>

Ayat al-Qur'an yang menyebutkan masalah kiblat yaitu surat al-Baqarah ayat 142, 143, 144, 149 dan 150, serta hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Baihaqi dan lainnya, seharusnya menjadikan tidak adanya perbedaan dalam istimbath hukum tentang kiblat. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah bahwa menghadap kiblat bagi orang yang jauh dari *Ka'bah* sangat sulit dilakukan karena mereka tidak dapat melihat *Ka'bah* secara langsung. Berangkat dari yang demikian itu, lalu muncul istilah '*ain al-Ka'bah*' dan '*jihat al-Ka'bah*'.<sup>16</sup>

Pendapat yang dikukuhkan oleh Imam Nawawi dalam *madzhab* Syafi'i adalah kewajiban menghadap bangunan *Ka'bah* ('*ain al-Ka'bah*') bagi orang yang berada di luar *Ka'bah*. Selain Imam Nawawi, ulama *madzhab* Syafi'i yang berpendapat bahwa orang yang salat wajib menghadap bangunan *Ka'bah* adalah Syaikh Ibrahim al-Baijuri. Ia mengatakan bahwa, yang dimaksud dengan menghadap kiblat adalah menghadap bangunan *Ka'bah*, bukan ke arah *Ka'bah*.<sup>17</sup> Ali Mustafa Ya'kub berkesimpulan bahwa dalam *madzhab* Syafi'i terdapat dua pendapat mengenai masalah ini; *pertama*, menghadap bangunan *Ka'bah* ('*ain al-Ka'bah*'), dan *kedua*, menghadap ke arah *Ka'bah* (*Jihat al-Ka'bah*).<sup>18</sup>

Imam Syafi'i lebih ketat dalam memberikan keputusan hukum. Menghadap kiblat haruslah menghadap '*ain al-Ka'bah*' (bangunan fisik *Ka'bah*) baik bagi orang yang dekat dengan *Ka'bah* maupun bagi orang yang jauh dari *Ka'bah*. Bagi orang yang jauh dari *Ka'bah*, wajib berijtihad untuk mengetahui *Ka'bah* sehingga seolah-olah ia menghadap '*ain al-Ka'bah*' (bangunan fisik *Ka'bah*), walaupun pada hakikatnya menghadap *jihat al-Ka'bah*.<sup>19</sup>

Dalam *madzhab* Syafi'i, ada tiga kaidah yang dapat digunakan untuk memenuhi syarat menghadap kiblat yaitu:<sup>20</sup>

<sup>14</sup> Izzuddin., 62.

<sup>15</sup> Izzuddin., 5.

<sup>16</sup> Sri Hidayati Ahmad Jaelani, Anisah Budiwati, Encep Abdul Rojak, Faqih Baidhawi, Hasna Tuddar Putri, Mahya Laila, M. Manan Ma'nawi, Robiatul Aslamiyah, Siti Muslifah, Siti Tatmainul Qulub, *Hisab Rukyat Kiblat (Fiqh, Aplikasi Praktis, Fatwa Dan Software)* (Semarang: PT. PUSTAKA RIZKI PUTRA, 2012)., 138.

<sup>17</sup> Izzuddin, *Kajian Terhadap Metode-Metode Penentuan Arah Kiblat Dan Akurasinya*. 45-46.

<sup>18</sup> Ali Mustafa Ya'kub, *Kiblat Antara Bangunan Dan Arah Ka'bah* (Jakarta: Pustaka Darus Sunnah, 2010)., 11.

<sup>19</sup> Izzuddin, *Kajian Terhadap Metode-Metode Penentuan Arah Kiblat Dan Akurasinya*., 46.

<sup>20</sup> Ahmad Jaelani, Anisah Budiwati, Encep Abdul Rojak, Faqih Baidhawi, Hasna Tuddar Putri, Mahya Laila, M. Manan Ma'nawi, Robiatul Aslamiyah, Siti Muslifah, Siti Tatmainul Qulub, *Hisab Rukyat Kiblat (Fiqh, Aplikasi Praktis, Fatwa Dan Software)*., 94-95.

1. Menghadap kiblat yakin (kiblat yakin)

Seseorang yang berada di Masjid al-Haram dan melihat langsung *Ka'bah*, wajib menghadapkan dirinya ke kiblat dengan penuh yakin. Kewajiban tersebut bisa dipastikan terlebih dahulu dengan melihat atau menyentuhnya bagi orang yang buta. Sedangkan bagi seseorang yang berada dalam bangunan *Ka'bah* itu sendiri maka kiblatnya adalah dinding *Ka'bah*.

2. Menghadap kiblat perkiraan (kiblat *dzan*)

Seseorang yang berada jauh dari *Ka'bah* yaitu berada di luar Masjid al-Haram atau di sekitar tanah suci Mekah yang tidak dapat melihat *Ka'bah*, mereka wajib menghadap ke arah Masjid al-Haram sebagai maksud menghadap arah kiblat secara *dzan* atau perkiraan.

3. Menghadap kiblat ijtihad (kiblat ijtihad)

Ijtihad arah kiblat digunakan seseorang yang berada di luar tanah suci Mekah atau bahkan berada di luar Negara Arab Saudi. Bagi yang tidak mengetahui arah kiblat dan ia tidak dapat mengira *dzan*-nya, maka ia boleh menghadap ke manapun yang ia yakini sebagai arah kiblat. Namun bagi orang yang dapat mengira, maka ia wajib ijtihad terhadap arah kiblatnya. Ijtihad dapat digunakan untuk menentukan arah kiblat dari suatu tempat yang terletak jauh dari Masjid al-Haram.

Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* menjelaskan bahwa seseorang yang hendak melaksanakan salat, harus berusaha dengan sungguh-sungguh mencari arah kiblat dengan menggunakan petunjuk bintang, Matahari, Bulan, gunung, arah hembusan angin atau apa saja yang digunakan untuk mengetahui arah kiblat.<sup>21</sup>

Konsekuensi dari pemahaman ini adalah, orang yang berada di Masjid al-Haram, harus tepat menghadap *Ka'bah* dalam salatnya. Orang yang berada di Mekah harus menghadap Masjid al-Haram, dan orang yang berada di luar Mekah harus menghadap kota Mekah. Dalam perhitungan astronomis, jika seseorang berada diluar kota Mekah, seperti seseorang yang berada di Indonesia, maka kiblatnya adalah kota Mekah. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi:

البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي.<sup>22</sup>

*“Ka'bah adalah kiblat bagi orang yang salat di Masjid al-Haram, dan Masjid al-Haram adalah kiblat bagi orang yang salat di tanah Haram (Mekah), dan tanah Haram (Mekah) adalah kiblat bagi orang salat yang ada di Bumi, baik yang berada di Timur atau di Barat dari umatku.” (HR. Baihaqi).”*

<sup>21</sup> Abu Abdillāh Muhammad bin Idris Al-Syāfi'i, *Al-Umm* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1990)., 114.

<sup>22</sup> Ahmad Ibn Husain Al-Baihaqi, *Al-Sunan Al-Kubrā* (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994)., 16.

Slamet Hambali dan Masruri Mughni, dua pakar ilmu falak Indonesia sependapat dengan pendapat yang dikukuhkan dalam *madzhab* Syafi'i yang mengatakan bahwa orang yang jauh dari *Ka'bah* tetap wajib berusaha melakukan perhitungan dan pengukuran terlebih dahulu.<sup>23</sup>

Slamet Hambali berpendapat bahwa perintah menghadap kiblat dan harus tepat kepada bangunan *Ka'bah* dan maksimal tepat menghadap kota Mekah bagi orang yang tidak dapat melihat *Ka'bah* seperti umat Islam di Indonesia adalah *qoth'l* dan tidak ada toleransi. Bagi umat Islam yang tidak mampu melakukan ijtihad, Slamet Hambali berpendapat bahwa cukup dengan melihat kiblat yang sudah ada. Adapun mushalla atau masjid yang kiblatnya sudah ada dan setelah dilakukan pengukuran ulang ternyata ditemukan kemlencengan, maka tidak perlu membongkar mushalla atau masjid, tapi cukup dengan merubah arah kiblatnya saja dengan sebuah garis atau menggeser sajadahnya.

Untuk *shaf* salat yang memanjang bahkan hingga 80 meter misalnya, menurut Slamet Hambali tidak perlu dibuat *shaf* melengkung, karena menurutnya yang harus melengkung adalah bagi orang yang salat dan dapat melihat *Ka'bah* seperti orang yang salat di Masjid al-Haram. Adapun bagi orang yang jauh dari *Ka'bah* dan kota Mekah seperti Indonesia, maka tidak perlu membuat garis *shaf* melengkung karena garis bujur itu sendiri melengkung dan jika ada orang yang salat dengan *shaf* memanjang lurus hingga 80 meter misalnya, maka akan bertemu di satu titik.<sup>24</sup>

## B. Kiblat Perspektif Astronomis

Beriringan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penentuan arah kiblat semakin mudah untuk dilakukan, akan tetapi, karena pemahaman pendefinisian arah menghadap kiblat sangat variatif berdasarkan ilmu *fiqh*, maka pada ranah pemahaman masyarakat penentuan arah kiblat menjadi ramai dipersoalkan. Permasalahan yang muncul apakah menghadap kiblat harus menghadap kiblat benar-benar menuju bangunan *Ka'bah* atau cukup hanya menuju arah *Ka'bah*.<sup>25</sup>

Penentuan arah kiblat dari suatu tempat dapat dilakukan dengan membuat garis penghubung di sepanjang permukaan bumi dengan prinsip jarak terdekat, yaitu menggunakan teori trigonometri bola dan teori geodesi.<sup>26</sup>

Ilmu falak yang membahas mengenai penentuan arah kiblat, pada dasarnya merupakan perhitungan untuk menentukan arah menghadap kiblat dari suatu tempat di permukaan Bumi menuju ke Arah *Ka'bah*. Dalam teknis penerapannya, ilmu falak menghitung berapa besar sudut yang diapit oleh garis meridian yang melewati suatu tempat tertentu dan *Ka'bah* melalui lingkaran besar.<sup>27</sup>

<sup>23</sup> Slamet Hambali, "Wawancara Tentang Arah Kiblat Perspektif Fiqh Dan Astronomis" (2017).

<sup>24</sup> Hambali.

<sup>25</sup> Izzuddin, *Kajian Terhadap Metode-Metode Penentuan Arah Kiblat Dan Akurasinya.*, 1.

<sup>26</sup> Izzuddin., 4.

<sup>27</sup> Izzuddin., 25.

Perhitungan arah kiblat yang selama ini digunakan para ulama, menggunakan referensi arah kiblat yang dihitung dari arah barat ke utara atau sebaliknya dari utara ke barat. Jika merujuk pada perhitungan sains, standar perhitungan sudut yang biasa digunakan dalam astronomi dihitung dari arah Utara-Timur-Selatan-Barat (UTSB), dengan sudut bernilai  $0^{\circ}$  atau  $360^{\circ}$  bila berada di titik Utara, sudut bernilai  $90^{\circ}$  bila berada di titik Timur, sudut bernilai  $180^{\circ}$  bila berada di titik Selatan, dan sudut bernilai  $270^{\circ}$  bila berada di titik Barat.<sup>28</sup>

Di Indonesia, ada suatu paradigma yang mengatakan bahwa kiblat umat Islam ketika melaksanakan salat adalah menghadap ke barat. Beberapa fenomena terjadi dikarenakan masyarakat awam yang kurang mengetahui bagaimana arah kiblat yang baik dan tepat. Sangat perlu untuk menghapus paradigma yang selama ini melekat bahwa kiblat umat Islam di Indonesia adalah barat. Kiblat bukanlah barat, melainkan arah yang kita tuju, yaitu *Ka'bah*. Hal yang paling baik dilakukan adalah mengecek kembali kiblat masjid atau mushala agar dapat memberikan keyakinan dalam beribadah secara *'ain al-yaqin* atau paling tidak mendekati atau bahkan sampai *haqq al-yaqin* bahwa kiblat yang dituju benar-benar menghadap kiblat (*Ka'bah*). Kemplencengan satu derajat yang terjadi di Indonesia, akan mengakibatkan kemplencengan 111 km. Bagaimana jika kemplencengan sampai puluhan derajat, bisa-bisa kiblatnya melenceng jauh, bukan hanya ke luar dari Masjid al-Haram, bahkan mungkin bisa melenceng hingga di luar kota Mekah.

Untuk mendapatkan keyakinan dan kemantapan amal ibadah dengan *'ain al-yaqin* atau paling tidak mendekatinya atau bahkan sampai pada *haqq al-yaqin*, perlu berusaha agar arah kiblat yang digunakan mendekati persis kepada arah yang persis menghadap *Baitullah*.<sup>29</sup>

Seseorang dikatakan menghadap kiblat secara akurat jika ia salat menghadap ke *Ka'bah* bagi orang yang berada di Masjid al-Haram, menghadap Masjid al-Haram bagi orang yang berada di kota Mekah, dan menghadap kota Mekah bagi orang yang salat di luar kota Mekah. Hal ini berdasarkan pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi:

البيت قبله لأهل المسجد والمسجد قبله لأهل الحرم والحرم قبله لأهل الأرض في مشارقتها ومغاربها من أمّتي.<sup>30</sup>

*"Ka'bah adalah kiblat bagi orang yang salat di Masjid al-Haram, dan Masjid al-Haram adalah kiblat bagi orang yang salat di tanah Haram (Mekah), dan tanah Haram (Mekah) adalah kiblat bagi orang salat yang ada di Bumi, baik yang berada di Timur atau di Barat dari umatku." (HR. Baihaqi)."*

<sup>28</sup> Izzuddin., 27.

<sup>29</sup> Ahmad Jaelani, Anisah Budiwati, Encep Abdul Rojak, Faqih Baidhawi, Hasna Tuddar Putri, Mahya Laila, M. Manan Ma'nawi, Robiatul Aslamiyah, Siti Muslifah, Siti Tatmainul Qulub, *Hisab Rukyat Kiblat (Fiqh, Aplikasi Praktis, Fatwa Dan Software)*., 237.

<sup>30</sup> Al-Baihaqi, *Al-Sunan Al-Kubrā*., 16.

Untuk menguji keakuratan sebuah alat bantu dalam penentuan arah kiblat, bisa dilihat dari hasil akurasi alat tersebut, apakah tepat ke arah *Ka'bah* atau tidak jika diukur dari Masjid al-Haram, tepat ke arah Masjid al-Haram atau tidak jika diukur dari kota Mekah, dan tepat ke arah kota Mekah atau tidak jika diukur dari luar kota Mekah?. Oleh karenanya perlu untuk mengetahui besar cakupan sudut untuk dapat menghadap tiga tempat tersebut.

Pada saat ini, metode yang sering digunakan untuk menentukan arah kiblat ada dua macam yaitu Azimuth kiblat dan *rasd al-kiblat*, atau disebut juga teori sudut dan teori bayangan.<sup>31</sup> Azimuth kiblat yaitu arah atau garis yang menunjuk ke kiblat (*Ka'bah*). Oleh karenanya, kita bisa melihat suatu tempat apakah kiblatnya akurat atau tidak dengan melihat besarnya azimuth kiblatnya.

1. Akurasi Menghadap Bangunan *Ka'bah* Secara Geosentris

Untuk mengetahui cakupan sudut menghadap bangunan *Ka'bah* bisa dilakukan perhitungan azimuth kiblat dengan data Lintang tempat di Masjid Agung Jawa Tengah Semarang yang berada pada titik koordinat geosentris  $6^{\circ} 56' 13,35''$  LS dan  $110^{\circ} 26' 42''$  BT. Lalu mengambil data lintang dan bujur bangunan *Ka'bah* di Tengah, sebelah Utara dan Selatan *Ka'bah*.

Setelah dilakukan penghitungan, dihasilkan azimuth geosentris sebagai berikut:

Titik	Lintang dan Bujur Geografik	Lintang dan Bujur Geosentris	Azimuth Geosentris	Selisih
Utara Ka'bah	$21^{\circ} 25' 21,29''$ LU $39^{\circ} 49' 34,36''$ BT	$21^{\circ} 17' 31,37''$ LU $39^{\circ} 49' 34,36''$ BT	$294^{\circ} 21' 05,35''$	$0^{\circ} 0' 0,07''$
Tengah Ka'bah	$21^{\circ} 25' 21,17''$ LU $39^{\circ} 49' 34,56''$ BT	$21^{\circ} 17' 31,25''$ LU $39^{\circ} 49' 34,56''$ BT	$294^{\circ} 21' 05,28''$	$0^{\circ}$
Selatan Ka'bah	$21^{\circ} 25' 20,71''$ LU $39^{\circ} 49' 34,36''$ BT	$21^{\circ} 17' 30,8''$ LU $39^{\circ} 49' 34,36''$ BT	$294^{\circ} 21' 04,78''$	$0^{\circ} 0' 0,5''$

Tabel 1.1 Cakupan sudut kiblat menghadap bangunan *Ka'bah* menggunakan lintang geosentris

<sup>31</sup> Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab-Rukyat Praktis Dan Solusi Permasalahannya)* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012)., 29.

Dari perhitungan tersebut, diketahui jika menghadap titik utara *Ka'bah* ( $21^{\circ} 17' 31,37''$  LU dan  $39^{\circ} 49' 34,36''$  BT), maka menghasilkan sudut kiblat sebesar  $294^{\circ} 21' 05,35''$ . Jika menghadap titik tengah *Ka'bah* ( $21^{\circ} 17' 31,25''$  LU dan  $39^{\circ} 49' 34,56''$  BT), maka menghasilkan sudut kiblat sebesar  $294^{\circ} 21' 05,28''$ , dan jika menghadap titik selatan *Ka'bah* ( $21^{\circ} 17' 30,8''$  LU dan  $39^{\circ} 49' 34,36''$  BT), maka menghasilkan sudut sebesar  $294^{\circ} 21' 04,78''$ . Dengan kita mengetahui azimuth *Ka'bah*, baik dari titik utara, tengah dan selatan, bisa ditarik kesimpulan bahwa selisih perbedaan dari titik tengah *Ka'bah* sampai utara dan selatan *Ka'bah* hanya perbedaan titik. Cakupan sudut dari titik tengah *Ka'bah* sampai utara *Ka'bah* adalah  $00^{\circ} 00' 0,07''$ , dan dari titik tengah *Ka'bah* sampai selatan *Ka'bah* adalah  $00^{\circ} 00' 0,5''$ .<sup>32</sup> Jadi cakupan sudut dari titik utara *Ka'bah* sampai ke utara *Ka'bah* adalah  $00^{\circ} 00' 0,57''$ .

Untuk mendapatkan cakupan sudut kiblat menghadap Masjid al-Haram, terlebih dahulu mengetahui titik geografik paling utara dan paling selatan dari Masjid al-Haram yang kemudian diubah menjadi lintang geosentris. Kemudian dihitung azimuth kiblat dengan menggunakan lintang reduksi tersebut dan dihitung selisih azimuth kedua titik tersebut dari titik tengah *Ka'bah*. Setelah dihitung, berikut cakupan sudut kiblat Masjid al-Haram menggunakan lintang geosentris.<sup>33</sup>

Titik	Lintang dan Bujur Geografik	Lintang dan Bujur Geosentris	Azimuth Geosentris	Selisih
Utara Masjid al-Haram	$21^{\circ} 25' 31,69''$ LU $39^{\circ} 49' 38,71''$ BT	$21^{\circ} 17' 41,72''$ LU $39^{\circ} 49' 38,71''$ BT	$294^{\circ} 21' 16,77''$	$0^{\circ} 0'$ 11,49"
Tengah <i>Ka'bah</i>	$21^{\circ} 25' 21,17''$ LU $39^{\circ} 49' 34,56''$ BT	$21^{\circ} 17' 31,25''$ LU $39^{\circ} 49' 34,56''$ BT	$294^{\circ} 21' 05,28''$	$0^{\circ}$
Selatan Masjid al-Haram	$21^{\circ} 25' 13,44''$ LU $39^{\circ} 49' 31,44''$ BT	$21^{\circ} 17' 23,56''$ LU $39^{\circ} 49' 31,44''$ BT	$294^{\circ} 20' 56,82''$	$0^{\circ} 0'$ 08,46"

Tabel 1.2 Cakupan sudut kiblat menghadap Masjid al-Haram menggunakan lintang geosentris

Dari table tersebut diketahui bahwa jika menghadap titik utara Masjid al-Haram ( $21^{\circ} 17' 41,72''$  LU dan  $39^{\circ} 49' 38,71''$  BT), maka menghasilkan sudut kiblat sebesar  $294^{\circ} 21' 16,77''$ . Jika menghadap titik tengah *Ka'bah* ( $21^{\circ} 17' 31,25''$  LU dan  $39^{\circ} 49' 34,56''$  BT), maka menghasilkan sudut kiblat sebesar  $294^{\circ} 21' 05,28''$ , dan jika menghadap titik selatan Masjid al-Haram ( $21^{\circ} 17' 23,56''$  LU dan  $39^{\circ} 49' 31,44''$  BT), maka menghasilkan sudut kiblat sebesar

<sup>32</sup> Izzuddin, *Kajian Terhadap Metode-Metode Penentuan Arah Kiblat Dan Akurasinya.*, 154.

<sup>33</sup> Izzuddin., 154-155.

294<sup>0</sup> 20' 56,82". Selisih azimuth antara titik tengah *Ka'bah* dengan titik utara dan selatan Masjid al-Haram, diketahui bahwa cakupan sudut dari titik tengah *Ka'bah* sampai titik utara Masjid al-Haram adalah 0<sup>0</sup> 0' 11,49", dari titik tengah *Ka'bah* sampai selatan Masjid al-Haram adalah 0<sup>0</sup> 0' 08,46".<sup>34</sup> Dengan demikian, selisih perbedaan dari titik tengah *Ka'bah* sampai utara dan selatan Masjid al-Haram hanya terdapat pada detik.

Kota Mekah menjadi kiblat bagi penduduk bumi yang jauh dari *Ka'bah* dan berada di luar Mekah. Hal ini tentu merupakan suatu kemudahan yang diberikan oleh Allah melalui Nabi Muhammad Saw yang telah memberikan legalitas hukum sah bagi orang di luar Mekah seperti di Indonesia, yang menghadap kota Mekah dalam kiblat shalatnya.

Cakupan sudut Kota Mekah bisa dilakukan dengan mengambil titik koordinat geografik paling utara dan paling selatan dari kota Mekah, kemudian mengubahnya menjadi lintang geosentris. Selanjutnya menghitung azimuth kiblat menghadap ke titik-titik tersebut lalu dihitung selisih azimuth kedua titik tersebut dari titik tengah *Ka'bah*.

Titik	Lintang dan Bujur Geografik	Lintang dan Bujur Geosentris	Azimuth Geosentris	Selisih
Utara Mekah	21 <sup>0</sup> 28' 38,21" LU 39 <sup>0</sup> 49' 57,14" BT	21 <sup>0</sup> 20' 47,33" LU 39 <sup>0</sup> 49' 57,14" BT	294 <sup>0</sup> 24' 27,78"	0 <sup>0</sup> 3' 22,5"
Tengah <i>Ka'bah</i>	21 <sup>0</sup> 25' 21,17" LU 39 <sup>0</sup> 49' 34,56" BT	21 <sup>0</sup> 17' 31,25" LU 39 <sup>0</sup> 49' 34,56" BT	294 <sup>0</sup> 21' 05,28"	0 <sup>0</sup>
Selatan Mekah	21 <sup>0</sup> 23' 08,56" LU 39 <sup>0</sup> 49' 20,06" BT	21 <sup>0</sup> 15' 19,3" LU 39 <sup>0</sup> 49' 20,06" BT	294 <sup>0</sup> 18' 49,15"	0 <sup>0</sup> 2' 16,13"

Tabel 1.3 Cakupan sudut kiblat menghadap Kota Mekah menggunakan lintang geosentris<sup>1</sup>

Dari table tersebut diketahui bahwa jika menghadap titik utara Mekah (21<sup>0</sup> 20' 47,33" LU dan 39<sup>0</sup> 49' 57,14" BT), maka menghasilkan sudut kiblat sebesar 294<sup>0</sup> 24' 27,78". Jika menghadap titik tengah *Ka'bah* (21<sup>0</sup> 17' 31,25" LU dan 39<sup>0</sup> 49' 34,56" BT), maka menghasilkan sudut kiblat sebesar 294<sup>0</sup> 21' 05,28", dan jika menghadap titik selatan kota Mekah (21<sup>0</sup> 15' 19,3" LU dan 39<sup>0</sup> 49' 20,06" BT), maka menghasilkan sudut kiblat sebesar 294<sup>0</sup> 18' 49,15". Selisih azimuth antara titik tengah *Ka'bah* dengan titik utara kota Mekah adalah 0<sup>0</sup> 3' 22,5", dan selisih dengan titik selatan kota Mekah adalah 0<sup>0</sup> 2' 16,13". Dari perhitungan tersebut

<sup>34</sup> Izzuddin., 156.

dapat kita simpulkan bahwa selisih sudut dari titik tengah *Ka'bah* dengan titik utara dan selatan kota Mekah hanya berkisar pada menit sudut.

Dari ketiga perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa cakupan sudut kiblat Masjid Agung Jawa Tengah Semarang untuk dapat mencapai titik maksimal utara Mekah adalah  $0^{\circ} 3' 22,5''$  dan titik maksimal selatan Mekah adalah  $0^{\circ} 2' 16,13''$ .

Astronomi adalah ilmu ukur pasti seperti halnya ilmu matematika. Oleh karenanya, dalam ilmu astronomi, tidak dikenal batas toleransi klemencengan. Berbeda dengan tataran ilmu *fiqh* yang mengenal toleransi. Ilmu astronomi dengan perhitungannya, hanya bisa menentukan arah kiblat dengan angka pasti, yang tentu dalam tataran praktis pelaksanaan ibadah, akan sangat menyulitkan sekali. Slamet Hambali sepakat dengan pendapat Masruri Mughni Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah Brebes yang mengharuskan ijtihad bagi orang yang mampu melakukan perhitungan dan pengukuran, serta tidak ada toleransi terkait arah kiblat dalam tataran teori astronominya.<sup>35</sup>

Dalam penentuan arah kiblat, Thomas Djamaluddin pakar astronomi Indonesia mempunyai pandangan berbeda, dengan sebagian ahli falak seperti Slamet Hambali yang mengatakan bahwa dalam perhitungan dan pengukuran mengharuskan tepat pada bangunan *Ka'bah* atau menghadap kota Mekah bagi orang yang jauh dan tidak melihat *Ka'bah* seperti orang Indonesia. Thomas Djamaluddin berpandangan bahwa seseorang yang hendak salat, maka ia harus mengupayakan menghadap kiblat, namun jika ada penyimpangan hingga  $2^{\circ}$ , maka hal tersebut masih bisa ditoleransi karena menurutnya penyimpangan hingga  $2^{\circ}$  tidak terlalu signifikan jika dilihat dari posisi tubuh orang yang salat dan garis *shaf* selebar masjid pada umumnya.<sup>36</sup>

Lebih lanjut, Thomas Djamaluddin menjelaskan bahwa untuk objek astronomi seperti bintang, ketampakan (titik objek) dan arah (dari titik pengamat) adalah sama. Aplikasi penentuan arah kiblat, menurutnya, rujukan utamanya adalah dari titik posisi orang yang salat/tempat ibadah, bukan pada titik *Ka'bah*. Penyimpangan yang dilihat seharusnya cukup dilihat dari titik posisi orang/tempat beribadah, bukan dilihat dari titik *Ka'bah*. Jika pertimbangan utama dalam penyimpangan adalah titik *Ka'bah*, maka akan sangat menyulitkan terlebih dari tempat jauh seperti Indonesia, dan penyimpangan sedikit dari tubuh seseorang akan menyebabkan penyimpangan yang sangat jauh dari *Ka'bah*.

#### IV. KESIMPULAN

Penentuan arah kiblat perspektif astronomi, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli. Slamet Hambali dan Masruri Mughni tidak memeberikan toleransi karena menurut mereka astronomi adalah ilmu ukur pasti dan kiblat bagi umat Islam Indonesia adalah *Ka'bah* dan batas maksimalnya adalah kota Mekah (cakupan sudut maksimal titik tengah *Ka'bah*

<sup>35</sup> Hambali, "Wawancara Tentang Arah Kiblat Perspektif Fiqh Dan Astronomis."

<sup>36</sup> Thomas Djamaluddin, "Wawancara Tentang Kiblat Perspektif Astronomis" (2017).

sampai titik utara kota Mekah  $0^{\circ} 3' 22,5''$ , dan selisih dengan titik selatan kota Mekah adalah  $0^{\circ} 2' 16,13''$ ) berdasarkan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Berbeda dengan Thomas Djamaluddin yang mengatakan bahwa toleransi kiblat untuk konteks Indonesia adalah  $2^{\circ}$ .

Pendapat yang dikukuhkan oleh Imam Nawawi dalam *madzhab* Syafi'i adalah kewajiban menghadap bangunan *Ka'bah* (*'ain al-Ka'bah*) bagi orang yang berada di luar *Ka'bah*. Kiblat bagi orang-orang yang berada di dalam Masjid al-Haram adalah *Ka'bah*, karena mereka dapat melihat *Ka'bah* secara langsung. Sedangkan bagi orang yang berada di luar Masjid al-Haram, akan tetapi masih di dalam kota Mekah, maka kiblatnya adalah Masjid al-Haram, karena sulit melihat *Ka'bah*, dan lebih mudah melihat Masjid al-Haram sebagai tanda keberadaan *Ka'bah*. Adapun bagi orang yang berada di luar kota Mekah, maka kiblatnya adalah kota Mekah, karena untuk menuju Masjid al-Haram ataupun *Ka'bah* sangat sulit, bahkan untuk menuju Mekah juga masih sulit

## V. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Jaelani, Anisah Budiwati, Encep Abdul Rojak, Faqih Baidhawi, Hasna Tuddar Putri, Mahya Laila, M. Manan Ma'nawi, Robiatul Aslamiyah, Siti Muslifah, Siti Tatmainul Qulub, Sri Hidayati. *Hisab Rukyat Kiblat (Fiqh, Aplikasi Praktis, Fatwa Dan Software)*. Semarang: PT. PUSTAKA RIZKI PUTRA, 2012.
- Al-Andālūsī, Abu al-Wālid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd Al-Qurthubī. *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*. Beirut: Ibn Aṣṣāṣah, 2005.
- Al-Baihaqi, Ahmad Ibn Husain. *Al-Sunan Al-Kubrā*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Al-Sya'rānī, Abd al-Wahāb. *Al-Mīzān Al-Kubrā*. Jakarta: Dār al-Hikmah, n.d.
- Al-Syāfi'i, Abu Abdillāh Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1990.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Djamaluddin, Thomas. "Wawancara Tentang Kiblat Perspektif Astronomis." 2017.
- Hambali, Slamet. "Wawancara Tentang Arah Kiblat Perspektif Fiqh Dan Astronomis." 2017.
- Izzuddin, Ahmad. *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab-Rukyat Praktis Dan Solusi Permasalahannya)*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012.
- . *Kajian Terhadap Metode-Metode Penentuan Arah Kiblat Dan Akurasinya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012.
- . "Menggugat Fatwa MUI No. 3 Tahun 2010." In *Menyoal Fatwa MUI Tentang Arah Kiblat*. Semarang, 2010.
- Ma'ruf Amin, M. Ichwan Sam, Hasanuddin AF, Hasanuddin, M. Asrorun Ni'am Sholeh. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1973*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2004.
- Suryabatra, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ya'kub, Ali Mustafa. *Kiblat Antara Bangunan Dan Arah Ka'bah*. Jakarta: Pustaka Darus Sunnah, 2010.

